

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak diartikan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹

Anak dalam kehidupan bermasyarakat kadang kala melakukan kenakalan dan permasalahan layaknya manusia pada umumnya. Permasalahan yang dialami anak, tidak terlepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (Juvenile Delinquency) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat (dursila), atau kenakalan anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²

Kenakalan yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan bermasyarakat sering kali disebutkan dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal.75

² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.6

mampu bertanggung jawab.³ Namun dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak.

Tindak pidana yang sering dan sedang marak dilakukan oleh anak saat ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.⁴ Perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran dan dampak narkotika sudah sangat meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mudahnnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat sehingga sering disalahgunakan. Perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Pelaksanaan hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang-orang yang telah dewasa. Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan diadili melalui peradilan khusus anak yang berada dalam lingkungan peradilan umum.⁶ Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga

³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru: 2010, hal. 53.

⁴ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hal. 12

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal 54

⁶ Bambang Wulayo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 102

Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik dan memberikan pembinaan kepada anak-anak yang menjalani masa pidananya.

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Tujuan pidana dan pembinaan anak tidak semata mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang.⁷

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping juga narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah bisa dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.⁸

Dalam hal melakukan pembinaan, terdapat berbagai narapidana anak dengan latar belakang tindak pidana yang berbeda-beda.pembina haruslah melakukan pembinaan tanpa membeda-bedakan status ataupun latar belakang dari narapidana

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 158

⁸ H. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 160

anak tersebut baik itu dari kalangan orang kaya atau miskin, ataupun mempunyai kedudukan tertentu.⁹ Tentunya, terkait dengan narapidana anak atau yang disebut dengan anak adalah orang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Dalam hal ini peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat penting adanya, karena di dalam lembaga ini narapidana anak haruslah mendapatkan pembinaan baik fisik, mental, ataupun sosial.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul : **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan LPKA terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika? (Studi di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan)

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Anak, Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosiliasi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2012), hal. 5

¹⁰ Wigiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 166.

¹¹ Dyana C. Jatnika, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*, Share Social Work Jurnal, Vol 5, No.1, hal. 18-19

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh LPKA Kelas 1 Medan dalam melakukan Pembinaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan)

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan khusus anak Kelas 1 Medan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan penulis, maka manfaat penelitian tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Pidana di Indonesia, khususnya Hukum Perlindungan Anak.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pembinaan Terhadap anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

3) Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini awalnya dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), namun isitilah Lapas Anak sudah dirubah sesuai dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia, LPKA merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." Penghuni LPKA adalah Anak didik Pemasyarakatan dan tahanan anak. LPKA merupakan bagian dari beberapa jenis Lapas, ada Lapas Wanita, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Dewasa.¹²

Dalam pasal 37 Konvensi Hak Anak, anak didik pemasyarakatan merupakan szkekimpok anak yang disebut Childern In Need Of Special Protection (CNSP) at anak dalam situasi khus yang membutuhkan perlindungan khusus Anak didik permasyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembina Anak (LPKA)

¹² <https://nasional.sindonews.com/lembaga-pembinaan-khusus-anak/> , diakses pada 18 April 2022 pukul 21:53

dan harus dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa Anak yang berhadapan (berkonflik) hukum yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hal dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas.¹³

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tentunya hertumpu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tujuan dari undang-undang ini sendiri adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pola pembinaan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh Lembaga Pembina Khusus Anak (LPKA) berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai satu rangkain kesatuan penegakan Hukum Pidana dan sebagai metode Pembinaan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan permasyarakatan sebagai warga yang baik dan dapat kembali kemasyarakat menjadi orang yang lebih berguna.¹⁴

2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKA merupakan tempat untuk terpidana anak menjalani hukuman pidananya Anak yang menjalani hukuman di LPKA perlu mendapatkan pembinaan agar

¹³ Rifky Taufiq Fardian, *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 1, Bandung, UNPAD Press, 2020, hal. 1

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/pembinaan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/>, diakses pada tanggal 18 April 2022 pukul 23:00 WIB

nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik LPKA memiliki fungsi dan tujuan antara lain :

a. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKA sebagai tempat hukuman bagi anak yang melakukan perbuatan tindak pidana memiliki fungsi yaitu untuk memasyarakatkan kembali anak binaan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁵

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum Dan HAM memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahap pembinaan yang disesuaikan dengan keamanan di lembaga pembinaan khusus anak, antara lain:

- 1) Tahap Maximum Security Sebagaimana yang tertuang dalam PP NO. 31 Tahun 1999 Pasal ayat 1 :
 - a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) huruf a bagi anak didik pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidananya.
 - b. Tahap anak didik pemasyarakatan mendapatkan pengawasan ketat. Tahap ini sampai 1/3 masa pidanya yang sebenarnya. Tahap ini biasanya disebut dengan tahap asimilasi orientasi yaitu sejak masuk didaftar diteliti surat-surat

¹⁵ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jambatan, Jakarta, 1995, hal. 5

vonisnya, lama pidananya, perhitungan tanggal bebasnya dan lain-lain serta diadakan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal tentang dirinya. Dari hasilnya penelitian ini sangat penting sebagai bahan untuk program pembinaan selanjutnya, pendidik/pekerjaan apa yang cocok dan dimana ia harus dibina dimana tahap asimilasi orientasi ini paling lama 1 bulan.

- 2) Tahap Medium Security. Tahap ini terdapat anak didik di pemasyarakatan sudah lebih longgar pengawasannya dibandingkan tahap I. anak binaan didik di pemasyarakatan sudah dapat bekerja atau berolahraga di luar LPKA dengan pengawasan atau pengawalan oleh petugas pemasyarakatan. Tahap ini sampai dari masa pidana sebenarnya

Tahap Minimum Security. Tahap ini dinilai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ masa pidanya yang sebenarnya. Dalam tahap ini diasimilasikan ke luar LPKA tanpa pengawalan. Untuk tahap II dan III (medium security dan minimum security) disebut tahap lanjutan sebagaimana diatur dalam PP No.31 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 huruf a dan b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana, dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
- 3) Tahap integrasi (Akhir). Pada tahap ini apabila sudah menjalankan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana paling sedikit 9 bulan seorang anak binaan di LPKA dapat diusulkan pembebasan bersyarat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat 2

"pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi anak binaan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pada tahap ini anak didik pemasyarakatan sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat keluarga, hanya nanti apabila sudah habis masa pembebasan bersyarat. Ia kembali ke LPKA untuk mengurus menyelesaikan surat bebasnya dengan mendapat surat bebas maka habislah status sebagai anak didik pemasyarakatan. Selain dapat mengajukan pembebasan bersyarat, anak didik pemasyarakatan juga dapat mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB). sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 point a, yaitu "anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang kurang 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.

b. Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pembinaan atau bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA, yang dibina adalah pribadi ANDIKPAS agar mampu membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.¹⁶ LPKA bertujuan untuk mengembalikan narapida/anak binaan kedalam masyarakat dengan dibekali

¹⁶ <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/Pedoman-Perlakuan-terhadap-anak-Selama-dibina-diLPKA/> diakses pada 18 April 2022 pukul23:57 WIB

pendidikan dan keterampilan sehingga diharapkan anak binaan bisa memenuhi hidup secara wajar. tidak melanggar hukum lagi, menjadi peserta yang aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan dan memperoleh hidup bahagia.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai “orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa”. Pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia.¹⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Dalam dunia internasional, kenyataanya tidak terdapat keseragaman pendapat mengenai pengertian anak.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh sifat idealisme (cenderung merupakan kesempurnaan) terhadap anak.¹⁸ Anak dianggap sebagai sumber daya manusia, asset atau masa depan pembangunan suatu negara, sehingga harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik, sehingga semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya maka akan semakin baik pula masa depan bangsa yang diciptakannya.

Pengertian anak juga diatur dalam berbagai hukum positif Indonesia, antara lain :

¹⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal. 5

¹⁸ Wagiato Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 63

- a. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak UU No.4 tahun 1979 Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- c. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 angka 3 menyebutkan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk anak atau bukan.¹⁹ Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang, sehingga dapat digunakan untuk menjadi wujud kemampuan anak dalam status hukum.²⁰ Adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang termasuk anak.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Aditiya Bakti, Bandung, 1997, hal. 8

²⁰ Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000, hal. 24

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Hak-Hak Anak

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).²¹ Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena merupakan suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.²² Anak memiliki pribadi yang unik dan suatu ciri yang khas, dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya juga berpengaruh cukup besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Berkaitan dengan hal tersebut, bimbingan, pembinaan dan

²¹ *Ibid*, hal. 29

²² *Ibid*, hal. 29

perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.²³

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Convention of The Right of a Child turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.²⁴

Konvensi Hak Anak (*convention on The Rights of the Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, dan budaya.²⁵

Ada empat Prinsip PBB yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak, yakni²⁶ :

1) Prinsip Non-diskriminasi Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Anak yakni :

“ Negara-negara peserta akan menghoormati dan mejamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna

²³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

²⁴ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018

²⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 103

²⁶ *Ibid*, hal.2-3

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik, atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

- 2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa semua tindakannya yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1).
- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup atau perkembangan anak (pasal 6 ayat 2).
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 konvensi Hak Anak, yaitu :

“ Negara-negara peserta akan menajmin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak anak unutm menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan (4) dikatakan Hak Anak adalah :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

Anak memiliki Hak-Hak yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁷

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah “mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana”.

²⁷ Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015

²⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hal.2

Seseorang anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah

hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁹

Telah banyak ahli yang memberikan pengertian pidana. Berikut ini pengertian pidana menurut para ahli :³⁰

1. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
2. Prof Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud duatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.
3. Ted Honderich menjelaskan bahwa *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender on offence*

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :³¹

- a. Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit Eresco, Yogyakarta. hal. 1.

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni, 2010), hal. 2

³¹ *Ibid*, hal 4.

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang_undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari *asas nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

2. Pengertian Pidana

Pidana didalam hokum Indonesia merupkan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”³².Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegeane wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat

³² Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. hal. 1

dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.³³

Dikaitkan dengan pembedaan, bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi sipelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana yang sama dan/atau perbuatan melawan hukum.

Adapun pengertian pembedaan menurut para ahli, antara lain :

a. Sudarto,

Mengistilahkan pembedaan dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.³⁴

b. Chairul Huda,

Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses pembedaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.³⁵

³³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 121

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1987, hal.71-72

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 129

c. Barda Nawawi Arief

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³⁶

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.³⁷

Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa, tindakan yang dilakukan memberikan dampak negatif dan merugikan orang lain, diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dapat dibenarkan secara normal bukan karena mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penjatuhan pidana bukan hanya karena telah berbuat jahat

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2008, hal. 119

³⁷ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2013, hal. 45

tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan, dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.³⁸

3. Tujuan Pidana

Tujuan pidana mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁹

Tujuan Pidana dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Oleh karena itu, menurut Kant pengertian tujuan pidana sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang:

“Dasar pembenaran suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut Kategorischen Imperativ, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.”⁴⁰

Teori teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang

³⁸ RayPratama *Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana* dalam blogspot.com.pengertian-dan-jenis-jenis-pidana. Diakses 29 Mei 2022, pukul 22 : 04 WIB

³⁹ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 13

senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa. Dalam hukum pidana berkembang beberapa tujuan pidana antara lain :⁴¹

1. **Teori absolut atau teori retributive.** Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergalding*) si pelaku harus diberikan penderitaan
2. **Teori relative atau teori deterrence.** Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.
3. **Teori Gabungan,** teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan retributif sebagai satu kesalahan. Menurut teori ini ada dua alasan dari penjatuhan pidana

⁴¹ DR HERLINA MANULLANG, SH.,MH, *Pengantar ILMU HUKUM INDONESIA*, Medan, Bina Media Perintis 2019, hal. 83-64

yaitu asas pembalasan dan asas perlindungan masyarakat. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
- c. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara yang berpandangan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dengan kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikiran atau di antara penulis.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁴² Pada dasarnya terdapat tiga

⁴² Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 16, No. 1 Juli 2018

pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

43

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, c
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

4. Jenis Pemidanaan dan UU Sistem Peradilan Anak

Mengenai jenis-jenis pemidanaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur

⁴³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit. hal. 11

di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- 6) Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

a) Pidana Pokok terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam lembaga
- 5) Penjara.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana memiliki beberapa jenis perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Salah satu dari tindak pidana tersebut yaitu penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁴⁴

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut

⁴⁴ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977, hal. 5

bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang stimulant (*cocaine*) Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁵

Tindak pidana narkotika atau disebut penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggannya. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tidak untuk pengobatan melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampaknya. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu (bukan yang sesungguhnya).⁴⁶

Pada Pasal 1 ayat 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dijelaskan bahwa "Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika.⁴⁷

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti: Tindak pidana Subversi, Tindak pidana Korupsi dan

⁴⁵ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta. Sandi Kota, 2001, hal. 8

⁴⁶ <http://repositori.Kemdikbud.go.id/> di akses pada 17 April 2022 pukul 02:54 WIB

⁴⁷ Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky As., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 41

lain lainnya. Ahli hukum menggunakan istilah ini antara lain Wirjono Prodjodikoro dalam buku "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia".⁴⁸

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara umum dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tentang narkotika. Pasal I Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian: Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pasal 1 ayat 20 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan: Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

⁴⁸ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis 2019, bal. 97

2. Unsur-unsur Tindak Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁴⁹

- a. Unsur bersifat Obyektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merual atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang
- b. Unsur bersifat subjektif Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁵⁰

⁴⁹ Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty., Yogyakarta, 1999, hal. 71

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa adanya subyek dan kesalahan adalah suatu komponen utama dalam suatu tindak pidana. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika unsur-unsur dari tindak pidananya terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan hal yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang

Adanya subyek hukum yang dapat dijadikan subyek bukan hanyalah orang.

- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.

- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan

kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan dolus dan kealpaan.

- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa; "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- 4) Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman. golongan II dan golongan III.

3. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dibidang peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika terhitung meliputi penyaluran, penyerahan Sedangkan pada pasal 1 ayat (6) mengatakan "pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika"

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika memiliki beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan dan juga Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pedang" dan/atau "pemakai". Istilah pemakai narkotika dalam undang-undang dikenal dengan istilah "penyalahguna". Pada pasal 1 ayat (15) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau

melawan ku Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika seal dengan undang ndang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

1. Pasal 111 UU Narkotika : (1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, (2) Dalam hal perbuatan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
2. Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan man (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman schegaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Pasal 113 (1) Setiap orang yang tampa hak atau melawan hikan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 (2) D hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli. menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa. mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1, (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
6. Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
7. Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 8. Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 9. Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 10. Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 11. Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
 12. Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 13. Pasal 123 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

14. Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
15. Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
16. Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
17. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
18. Pasal 128 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Pasal 129: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk

pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa dan menelitinya. Ruang lingkup penelitian adalah batasan dari subjek yang akan diteliti oleh penulis. Perlu di pertegas batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan LPKA terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika? (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan) dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh LPKA Kelas 1 Medan dalam melakukan Pembinaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi di LPKA Kelas I Medan)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan yaitu lebih tepatnya di lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan. Dipilihnya lokasi di kota Medan dengan beberapa pertimbangan antara lain bahwa kota Medan merupakan salah satu Kota besar di Indonesia yang dimana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak cukup tinggi dan di Kota Medan juga ada LPKA yang merupakan tempat Pembinaan Khusus Anak yang melakukan tindak pidana.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis dan empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, menelaah Teori, Konsep, asas serta peraturan perundang undangan. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara kuesioner dengan mempelajari buku buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

a. Pendekatan Perundangan-undangan ((*statu Approach*))

Metode pendekatan perundangan-undangan (*statu Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yakni: Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang No.4 tahun1979 tentang kesejahteraan Anak, Undang-undang

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal 93

No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Serta peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Pendekatan kasus (*Case approach*)

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data dari penelitian ini menggunakan bahan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari dua sumber data sebagai berikut :

- a) Data primer merupakan data-data yaang diperoleh secara langsung dalam penelitian yang di peroleh hasil dari wawancara dan pemberian kuisisioner yang dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu denga petugas dan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan.
- b) Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dalam kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku, dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.

F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yangdilakukan terbagi atas dua antara lain :

1. Penelitian lapangan (*field reseearch*), yakni melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam melakukan penelitian lapangan (*field reseearch*), penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu :
 - a. Observasi, dalam melakukan penelitian lapangan (*field reseearch*), penulis objek- objek yang menjadi sasaran penelitian selama berada di lokasi penelitian.
 - b. Wawancara, penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang berada dilokasi penelitian.
 - c. Kuisisioner, penulis juga melakukan pembagian kuisisioner terhadap anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus anak terkait dengan Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini setelah memperoleh data primer dan sekunder, yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan mendalami data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan agar dapat terarah dan dapat dengan mudah di pahami.

